



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ciung Wanara V/18A, Banjar/ Lingkungan Peken, Kelurahan/ Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftar di Register Surat Kuasa Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 04 Juni 2020, menguasai kepada **DR. SIMON NAHAK, S.H.,M.H. dan Kawan – Kawan (dkk)**, Para Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok C Nomor 15 Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Halmahera Nomor 15A, Dusun Sanglah Barat, Desa/ Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2020 yang didaftar di Register Surat Kuasa Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 13 Juli 2020, menguasai kepada **PROF. DR. SUHANDI CAHAYA, S.H., M.H., M.B.A. dan Kawan – Kawan (dkk)** Para Advokat yang berkantor di Jalan Gajahmada Nomor 10 Lantai 2 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
Pengadilan agama tersebut ;
Telah membaca surat – surat perkara ;
Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2020 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps. tanggal 15 Mei 2020 , mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat menyurati Ketua/ Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar dengan Surat tertanggal 02 Desember 2019, yang pada intinya keberatan atas Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 37/ PAW/ 2008/ PA.DPS, Hari/ Tanggal : Selasa, 23 Desember 2008, karena sangat merugikan Penggugat, sehingga oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat Mohon Mencabut Penetapan Ahli Waris Nomor: 37/ PAW/ 2008/ PA.DPS, Surat mana telah dibalas oleh Ketua Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal; 13 Desember 2019, yang pada intinya dalam Surat butir 2 (dua) Bahwa apabila saudara ingin membatalkan Penetapan Ahli Waris tersebut silahkan saudara mengajukan gugatan Pembatalan perkara tersebut secara contentius (baca buku Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 44, namun dalam buku yang kami miliki dengan judul sama halaman 46) dengan perkara baru ;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati Surat balasan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tersebut diketahui bahwa gugatan contentius berasal dari perkataan contentiosa atau contentious, berasal dari bahasa Latin, yang artinya penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik, itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi contentiosa atau *contentious jurisdiction*, yaitu kewenangan Pengadilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with contested matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*) (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 46);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permasalahan ini hingga menjadi obyek perkara hukum diawali dengan pelepasan hak kepemilikan terhadap SHM Nomor 1376 Luas 715 M2 atas nama PEWARIS semasa hidupnya dengan persetujuan istrinya TERGUGAT (Tergugat) telah menjual kepada I Putu Widhiarsana Witana dihadapan Pejabat Notaris Liang Budiarta B,S.H. pada hari Jumat tanggal 3 September Tahun 2004 ini sesuai seperti yang tertulis/ tertera dalam Akta Perjanjian Notaris Nomor -1- ;
4. Bahwa tanpa mengalihkan nama kepemilikan dalam Sertipikat Hak Milik atau hanya dengan Akta perjanjian jual beli Notaris/ Surat Kuasa dari Pejabat Notaris pada tahun 2005 masih dibenarkan/ diterima secara hukum dalam jual beli lahan properti (Peraturan Peralihan Hak dalam jual beli lahan properti baru dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2009) ;
5. Bahwa kemudian Penggugat (PENGGUGAT) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2005 telah membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor 1376 di Desa Dangin Puri Klod Provinsi Bali, Luas tanah 715 M2 (yang masih beratas nama pemilik pertama Haji Shaha Budin) dari tuan I Putu Widhiarsana Witana juga oleh persetujuan dari istrinya Nyonya Ni Nyoman Suastiti (sesuai tertera Akta Perjanjian Notaris Liang Budiarta B,SH. Nomor-2- Tanggal 5 Januari Tahun 2005) ;
6. Bahwa dengan adanya bukti Otentik sebagai alat bukti sah menurut hukum berdasarkan Akta Notaris Akta jual beli lunas Nomor -1- Tanggal 3 September Tahun 2004 dan Nomor -2- Tanggal 5 Januari Tahun 2005 dari Notaris Liang Budiarta B,SH. tersebut tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) dikarenakan SHM Nomor 1376 Luas 715 M2 tersebut bukan lagi milik PEWARIS;
7. Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) sekitar bulan Mei 2005 menitipkan SHM No. 1376, Luas 715 M2 tersebut pada PEWARIS, hal ini juga diketahui oleh Tergugat (Tergugat) selaku istri dari PEWARIS;
8. Bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia pada 31 Juli 2005 (sesuai Akta Kematian) Penggugat (PENGGUGAT) telah beberapa kali meminta kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk mengembalikan SHM

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1376 Luas 715 M2, namun dengan berbagai macam alasan Tergugat (TERGUGAT) tidak pernah mengembalikan kepada pemilik sah Sertipikat (Penggugat) yang telah dititipkan oleh Penggugat (PENGGUGAT) kepada almarhum PEWARIS;

9. Bahwa padatahun 2009 Penggugat (PENGGUGAT) telah pula menyampaikan kepada Tergugat (TERGUGAT) agar SHM No. 1376 LUAS 715 M2 yang dititipkan tersebut harus secepatnya dikembalikan , karena peraturan jual beli lahan properti tidak dibenarkan lagi secara Hukum hanya dengan menggunakan Akta Perjanjian/ Kuasa dari Prejabat Notaris tanpa mengalihkan terlebih dahulu nama kepemilikan dalam buku Sertipikat Hak Milik tersebut, namundengan berbagai macam alasan Tergugat (TERGUGAT) tidak juga mengembalikan SHM Nomor 1376 Luas 715 M2 yang dititipkan oleh Penggugat (PENGGUGAT). Dan pada Tahun 2009 Tergugat (TERGUGAT) tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat (PENGGUGAT), bahwa SHM 1376 Luas 715 M2 telah dialihkan hak kepemilikannya setahun sebelumnya, tepatnya tanggal 23 Desember 2008 oleh Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor: 37/PAW/2008/PA.DPS,yang telah dimohonkan sendiri oleh Tergugat (TERGUGAT) secara diam-diam , dengan melanggar hukum karena tanpa diketahui oleh Penggugat (PENGGUGAT);
10. Bahwapada Tahun 2010 Penggugat (PENGGUGAT) baru mengetahui bahwa Tergugat (TERGUGAT) sedang akan memproses mengesahkan peralihan Hak terhadap SHM No. 1376 Luas 715 M2 berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 37/ PAW/ 2008/ PA.DPS. Dapat diduga atau dapat disimpulkan dalam perkara ini bahwa Tergugat (TERGUGAT) sekian lamanya terhitung sejak meninggalnya PEWARIS tanggal 31 Juli 2005 (sesuai kutipan dalam Akta Kematian) telah dengan sengaja menyembunyikan atau tidak memberi informasi yang sebenarnya kepada Penggugat (PENGGUGAT);
11. Bahwa dengan adanya Penetapan Ahli Waris Nomor: 37/ PAW/ 2008/ PA.DPS khusus Halaman 7 (Tujuh) huruf “Q” tersebut pada dalil gugatan Penggugat Butir 9 (Sembilan) di atas, terbukti ada unsur



Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat karena secara sepihak telah menguasai SHM milik Penggugat dengan cara mengajukan permohonan Penetapan, tidak mengembalikan SHM Nomor 1376, luas 715 M2, di Desa Dangin Puri Klod Provinsi Bali kepada Penggugat yang pernah dititipkan kepada suami Tergugat almarhum PEWARIS, oleh karenanya Penggugat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali Hak Milik atas tanah SHM No. 1376, luas 715 M2 melalui cara Litigasi mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor: 37/ PAW/ 2008/ PA.DPS, agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara in caso membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor: 37/PAW/2008/PA.DPS;

12. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah SHM No.1376 Luas 715 M2 di Desa Dangin Puri Klod, Provinsi Bali berdasarkan Perjanjian / Ikatan Jual Beli di Notaris Liang Budiarta B, S.H. Nomor -2- pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2005 maka Penetapan Ahli Waris Nomor : 37/ PAW/ 2008/ PA.DPS adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum, khususnya Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Halaman 7 (tujuh) huruf "Q", yang terbukti secara melanggar hukum terhadap penetapan SHM No. 1376 Sebidang Tanah Hak Milik seluas 715 M2 mohon dibatalkan demi hukum, dikeluarkan redaksi Penetapan Halaman 7 (tujuh) huruf "Q" salah satu obyek waris yang merupakan milik Penggugat;
13. Bahwa oleh karena terbukti secara melawan hukum Tergugat (TERGUGAT) telah memasukan Hak Milik sah Penggugat berupa SHM No.1376 Luas 715 M2 di Desa Dangin Puri Klod, Provinsi Bali maka mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara in caso memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kembali SHM Nomor 1376 kepada Penggugat;
14. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tidak mengembalikan SHM nomor 1376 dengan luas tanah 715 M2 kepada Penggugat maka sangat jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan terhadap tindakan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian berupa :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terhitung objek tanah tersebut dijual kepada Pembeli;
- b. Kerugian Imateril berupa ketidakaktifan Penggugat menjalankan usahanya dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan terus melakukan upaya hukum baik secara Perdata, maupun melalui proses Peradilan Pidana dari pihak Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sehingga alokasi dana keuangan, aktivitas kerja Penggugat, akibat waktu yang dimanfaatkan dalam pengurusan permasalahan yang tidak kunjung diselesaikan terhitung dari tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga mengakibatkan kerugian moril sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Sehingga Total keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dilaksanakan Tergugat secara sukarela, maka wajar pula bila Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1000.000; (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat dan supaya gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*ilusoir*), disamping itu karena adanya kekuatiran bahwa Tergugat tidak menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar melalui Panitra dan Jurusita Pengadilan Agama Denpasar berkenaan meletakkan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Penggugat yang sedang dikuasai oleh Tergugat berupa:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor:1376 dengan luas tanah 715 M2 berdasarkan surat ukur Nomor 56/Danginpuri Klod/2000, NIB : 00118 beralamat di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Propinsi Bali tercatat atas nama PEWARIS dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah dan Bangunan
Selatan : Jalan
Timur : Tanah dan Bangunan
Barat : Tanah dan Bangunan Ruko

17. Bahwa mengingat gugatan penggugat memiliki dasar hukum yang kuat dengan adanya dasar hukum dan sangat beralasan, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbar bij voorrad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding, Kasasi;

Berdasarkan urain-uraian diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar agar menerima, memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor: 37/PAW/2008/PA.DPS khusus HALAMAN 7 (TUJUH) huruf "Q" , dikeluarkan salah satu obyek waris yang merupakan Hak milik PENGGUGAT;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta milik Penggugat berupa :

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor : 1376 dengan luas tanah 715 M2 berdasarkan surat ukur Nomor 56/ Dangin Puri Klod/ 2000, NIB : 00118 beralamat di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Propinsi Bali tercatat atas nama PEWARIS dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah dan Bangunan
Selatan : Jalan
Timur : Tanah dan Bangunan
Barat : Tanah dan Bangunan Ruko

Agar diserahkan kembali kepada Penggugat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan/ mengembalikan SHM Nomor 1376 Luas 715 M2 yang terletak di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali kepada Penggugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa :
Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor:1376 dengan luas tanah 715 M2 berdasarkan surat ukur Nomor 56/Dangin Puri Klod/2000, NIB : 00118 beralamat di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Propinsi Bali tercatat atas nama PEWARIS dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah dan Bangunan
Selatan : Jalan
Timur : Tanah dan Bangunan
Barat : Tanah dan Bangunan Ruko
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kerugian Imateriil sebesar Rp 3.000.000.000: (tiga milyar rupiah), sehingga total sebesar Rp. 8.000.0000.000,- (delapan milyar rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk menjalankan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voord*) walaupun TERGUGAT melakukan upaya Hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, maka Penggugat mohon mendapatkan putusan yang patut dan seadil - adilnya (*ex - aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat berdamai, namun tidak berhasil. Demikian

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk perkara ini telah ditempuh perdamaian melalui lembaga mediasi dengan menunjuk, H. AHMAD QOSIM, M.Pd.I sebagai Mediator, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan pihak – pihak tersebut;

Bahwa, setelah acara mediasi tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan, bahwa Penggugat prinsipal mohon diperkenankan menyampaikan suatu hal tentang sikap pribadinya berkaitan dengan jalannya sidang perkara ini selanjutnya ;

Bahwa, Selanjutnya Penggugat prinsipal tersebut menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, Penggugat prinsipal sangatlah ingin Tergugat prinsipal dapat dihadirkan dalam sidang, agar dirinya dapat melakukan perundingan secara langsung, namun kuasa hukumnya selalu menolaknya ;
- b. Bahwa, Penggugat prinsipal keberatan jika persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik. Penggugat Prinsipal menghendaki persidangan langsung di ruang sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
Bahwa, atas sikap Penggugat prinsipal tersebut, pihak Tergugat menyampaikan hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, pihak Tergugat membenarkan menolak untuk menghadirkan prinsipal Tergugat karena merasa cukup telah mewakili Tergugat prinsipal. Pada dasarnya memang Tergugat menolak adanya perdamaian dengan Penggugat ;

- b. Bahwa, Tergugat tidak masalah sidang perkara ini dilakukan secara elektronik ataupun langsung di ruang sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Bahwa, atas penolakan persidangan elektronik tersebut, Majelis Hakim perlu bermusyawarah untuk menentukan sidang perkara ini dapat dilanjutkan ataukah tidak dapat dilanjutkan dalam pemeriksaan perkara ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I sebagai Mediator, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang petitumnya telah terurai lengkap dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara gugatan kewarisan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara gugat kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, adalah wewenang pengadilan agama. Demikian pula Penggugat dan Tergugat kduanya berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, oleh karena itu secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat prinsipal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum berkaitan dengan persidangan elektronik tersebut, sebagai berikut :

1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pada angka 7 pasal 1 menyatakan yang dimaksud dengan Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi ;
2. Ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa persidangan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan ;
3. Ketentuan ayat (1) dan (3) Pasal 20 Perma Nomor 1 tahun 2019 menyatakan bahwa persidangan elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan tergugat setelah proses mediasi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berhasil. Persetujuan Penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik ;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 000/KMA/ SK/ VIII/ 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pada Lampiran huruf E menyatakan bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik, yang dalam hal Tergugat diwakili oleh advokat maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan ;

Menimbang, bahwa kedua aturan sebagaimana yang telah tersebut selain mengatur teknis administrasi dan persidangan yang wilayah keberlakuannya meliputi perkara perdata di peradilan agama. Aturan tersebut selain tentang teknis administrasi, juga tentang teknis persidangan yang di dalamnya melekat aturan tentang hukum acara persidangan ;

Menimbang bahwa perihal kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) sebagai aturan hukum, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 79 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Penjelasan pasal tersebut menyatakan, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Demikian pula dinyatakan dalam penjelasan umum Undang – Undang Mahkamah Agung tersebut bahwa Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

Menimbang, bahwa Perma dan KMA sebagaimana tersebut di atas, adalah aturan – aturan untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur dalam aturan perundang – undangan sebelumnya, tentang teknis persidangan perdata secara elektronik sehingga kedudukannya mengikat sebagaimana aturan perundang – undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua aturan tersebut telah jelas terkandung maksud bahwa Penggugat secara hukum telah dianggap menyetujui persidangan perkaranya dilaksanakan secara elektronik manakala dirinya mengajukan gugatan perkara secara elektronik, sehingga permintaan persetujuan untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik hanya ditujukan kepada Tergugat, yang bahkan jika Tergugat juga menguasai kepada advokat/ pengacara, maka persetujuan tersebut tidak lagi diperlukan ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam aturan tersebut disebutkan, dalam hal Tergugat diwakili oleh advokat maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan. Hal tersebut tetaplah bermakna sebagai keharusan bagi kedua belah pihak, yang jika dalam berperkara diwakili oleh advokat, haruslah menggunakan mekanisme persidangan secara elektronik, yang hal itu pula ditegaskan oleh Dirjen Badilag dengan suratnya nomor 069/ DJA/ HK.02/ I/ 2020 tanggal 09 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adanya keberatan dari Penggugat dalam sidang bahwa dirinya keberatan perkara ini dilaksanakan melalui mekanisme persidangan elektronik, dianggap bertentangan dengan prinsip acara persidangan, sehingga gugatan ini tidak memenuhi kualifikasi formil pemeriksaan perkara perdata. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasar ketentuan pasal ayat (1) Pasal 192 RBg, kepada para Penggugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | | | |
|----|----------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 275.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)